

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya revisi undang-undang tersebut, kebijakan pemerintah daerah mengalami perubahan yang mendasar. Motivasi dari perubahan ini adalah keinginan untuk menampung dan semangat otonomi daerah dalam kesejahteraan sosial.

Mengenai Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”..

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19/2016 memuat bagaimana cara mengelola barang milik daerah dengan baik. Barang milik daerah yang menganggur jika tidak dipakai akan terlantar dan tidak menguntungkan. Karena apabila tidak digunakan akan dapat meningkatkan beban APBD terkait dengan adanya penambahan biaya pemeliharaan dan pengamanannya. Dengan ada pendapat tersebut maka dilakukan kegiatan pengelolaan barang dengan menyewakannya. Pemanfaatan dalam bentuk sewa ini belum berjalan secara optimal, karena para penyewa belum masih melakukan pengamanan dan pemeliharaan serta adanya keterlambatan dalam pengembalian barang milik daerah setelah pelaksanaannya berakhirnya. Dengan adanya kegiatan penyewaan barang milik daerah dapat meningkatkan penggunaan barang milik daerah yang masih belum dilakukan penggunaannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah; dapat tertolong dalam pelaksanaan pemerintah, sehingga dapat memperoleh pelayanan terhadap barang milik daerah

tersebut, serta dapat menghambat pemanakaian barang milik daerah oleh orang lain secara ilegal.

Barang milik daerah diambil oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab jika pemerintah tidak melakukan kegiatan dalam memanfaatkan barang milik daerah, maka perlu disusun prosedur mengenai proses pemanfaatan barang milik daerah salah satunya berupa penyewaan. Dalam kegiatan memanfaatkan barang milik daerah ini, dapat dijelaskan lebih lengkap dan rinci pada tahapan pemanfaatan barang milik daerah, pihak yang terkait, dokumen yang diperlukan serta standar yang baku pada setiap prosedurnya.

Maka dari ini penulis tertarik dalam membahas **“PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah penulis diuraikan diatas, maka masalah-masalah yang akan dibahas penulis adalah :


1. Bagaimanakah Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?
3. Pembahasan Tentang Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.3 Tujuan Magang

1. Dapat mengetahui Prosedur pemanfaatan berupa Penyewaan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 .
2. Dapat mengetahui bagaimana Prosedur pemanfaatan berupa penyewaan Barang Milik Daerah terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
3. Dapat mengetahui Pembahasan mengenai Prosedur Pemanfaatan berupa penyewaan Barang Milik Daerah terhadap Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

- a. Bagi Penulis
 1. Memperbanyak pengetahuan penulis terhadap prosedur pemanfaatan penyewaan barang milik daerah.
 2. Memperoleh pengalaman serta dapat memahami bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya.
 3. Dapat meningkatkan kreatifitas dan keterampilan penulis.
 4. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan, sehingga penulis bisa merasakan langsung manfaat ilmu yang telah dipelajari.
- b. Bagi Instansi Pemerintah (BPKAD Kota Padang)
 1. Dapat membantu segala aktivitas yang ada pada instansi.
 2. Dapat terciptanya kerja sama antara instansi dengan lembaga pendidikan.
- c. Bagi fakultas



1. Dapat menjaga hubungan kerjasama dengan instansi atau perusahaan, sehingga dapat menerima mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III Fakultas Ekonomi untuk terus magang di instansi kedepannya.
2. Menciptakan orang yang professional yang bisa berkompetisi dalam dunia kerja yang luas.
3. Dapat melihat seberapa banyak ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan maupun yang telah diterapkan untuk mengarahkan mahasiswa memahami dimanapun berada.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Dalam menjalankan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang mulai 11 Januari sampai akhir 05 maret masa 40 hari kerja yang bertempat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Prof M. Yamin SH No 70, Kota Padang

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian prosedur, pengertian asset, pengertian BMD, pejabat pengelola BMD, penggolongannya, pengertian pemanfaatan BMD.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH



Bab ini menjelaskan sejarah BPKAD kota padang, visi misi BPKAD kota padang, struktur organisasi BPKAD kota padang serta tugas pokok dan fungsi organisasi BPKAD kota padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang bagaimana dan prosedur pemanfaatan penyewaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No 19 tahun 2016 dengan BPKAD Kota Padang, serta pembahasan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penyewaan barang milik daerah.

BAB V PENUTUP

Akhir dari Tugas Akhir ini adalah kesimpulan yang di rangkup penulis.

